



MAKNA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN KITAB INJIL MARKUS

Christian Todingla'bi' Palilu^{1)*}

Chalarce Totanan²⁾

^{1), 2)} Universitas Tadulako

Alamat Korespondensi: christiantodinglabipalilu@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[02 06 2022]

Dinyatakan Diterima
[01 11 2022]

KATA KUNCI:

Spiritualitas, Kepatuhan Wajib Pajak, Markus, Fenomenologi.

KLASIFIKASI JEL:

H21

ABSTRACT

This study aims to explore and find the meaning of taxpayer awareness in paying PPh Article 21 based on the Gospel of Mark. This research was conducted in Palu City with qualitative methods and using a phenomenological approach, the data collection methods used were observation, documentation, and interviews with purposively determined informants. The results of this study found that Taxpayer Awareness has 3 levels of awareness, namely (1) Physical Awareness: "Compulsion" to pay taxes because of a rule, this is due to sanctions for non-compliance by taxpayers in paying taxes; (2) Mental Awareness: Empathy as a "motor" driving tax payments, is interpreted as a noble form of the tax function to equalize social life; (3) Spiritual Awareness: The manifestation of religious obedience as an incentive to pay taxes, gives an image that God has always assigned us to submit to the government where we live, one of which is through tax payments. Because the government is an extension for the glory of God.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menemukan makna kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berdasarkan Kitab Injil Markus. Penelitian ini dilakukan di Kota Palu dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan yang ditentukan secara purposive. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki 3 tingkat makna kesadaran yaitu (1) Kesadaran Fisik: "Keterpaksaan" membayar pajak karena sebuah aturan, hal ini dikarenakan adanya sanksi atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; (2) Kesadaran Mental: Empati sebagai "motor" pendorong pembayaran pajak, dimaknai sebagai bentuk mulia dari fungsi pajak untuk menyetarakan kehidupan bermasyarakat; (3) Kesadaran Spiritual: Manifestasi ketaatan religius sebagai dorongan membayar pajak, memberikan gambaran Tuhan sejak dari dahulu menugaskan kita untuk tunduk kepada pemerintah di mana kita berdiam, salah satunya lewat pembayaran pajak. Sebab pemerintah adalah perpanjangan tangan untuk kemuliaan Tuhan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perjalanan pajak di Indonesia, penyelenggaraannya masih begitu rendah dilihat dari data realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2019 yang selalu mengalami *shortfall*.

Tahun	Realisasi	Target	Shortfall
2015	Rp.1.055 triliun (81,5%)	Rp.1.294 triliun	Rp.239 triliun
2016	Rp.1.283 triliun (83,4%)	Rp.1.539 triliun	Rp.256 triliun
2017	Rp.1.147 triliun (89,4%)	Rp.1.283 triliun	Rp.136 triliun
2018	Rp.1.315,9 triliun (92%)	Rp.1.424 triliun	Rp.108 triliun
2019	Rp.1.332,1 triliun (84,4%)	Rp.1.577,6 triliun	Rp.245,5 triliun
2020	Rp.1.069,9 triliun (89,2%)	Rp.1.198,8 triliun	Rp.128,8 triliun

(sumber: Sembiring, 2021)

Melihat data realisasi diatas, tentunya membawa Indonesia pada kurangnya pendapatan negara dari sisi perpajakan. Jika dilihat untuk realisasi penerimaan pajak Kota Palu itu juga terbilang masih begitu rendah. Presentase penerimaan pajak nya mengalami fluktuatif. Sehingga hal ini pun perlu menjadi perhatian khusus. Rendahnya penerimaan pajak di Kota Palu disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat serta kerja sama dari pemerintah terhadap pentingnya pajak itu sendiri (Putra et al., 2020). Tak hanya itu, adapun kesenjangan yang terjadi di masyarakat, dimana wajib pajak tidak berlandaskan pada asas keadilan, yaitu besarnya beban pajak mengikuti pendapatan/kekayaan (Prakarsa, 2012). Ini berarti kesejahteraan di Indonesia masih begitu kurang, kelompok *upper-middle* justru membayar pajak jauh lebih dari kelompok *lower-middle*.

Melihat implementasi pembayaran pajak yang ada di masyarakat, pada kelompok pegawai terbilang dilakukan secara terpaksa atau dikatakan tidak memiliki pilihan lain, hal ini dikarenakan kelompok pegawai pada praktik pembayaran pajak penghasilannya telah dipotong secara otomatis (*official assessment*), hal ini jelas tertera dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berbeda halnya dengan kelompok non-pegawai dimana mereka membayarkan pajaknya berdasarkan sistem *self assessment* (menghitung, melapor, dan membayar pajaknya secara sendiri), ini menimbulkan tingkat kesukarelaan yang bergantung

pada kesadaran yang timbul dari wajib pajak non-pegawai. Kesadaran yang terbangun oleh wajib pajak masih begitu rendah, hal ini dikarenakan masyarakat merasa terpaksa untuk membayar pajak sehingga mereka tidak memiliki kesadaran yang timbul dari diri (Prakarsa, 2012).

Umumnya kesadaran wajib pajak lebih banyak difokuskan pada nilai eksternal individu, yang mencakup dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan dari otoritas perpajakan kepada wajib pajak. Nilai lain yang perlu menjadi sorotan terkait perilaku kepatuhan wajib pajak adalah nilai internal individu. Penelitian terkait kepatuhan atas pembayaran pajak saat ini lebih menekankan pentingnya dampak dari faktor non ekonomi pada kepatuhan pajak. Faktor nonekonomi berasal dari dua perspektif, pertama berasal dari nilai eksternal wajib pajak yang didalamnya terkait dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak kepada wajib pajak. Perspektif yang kedua yaitu nilai internal yang ada dari individu itu sendiri, berasal dari nilai keluarga, budaya dan juga agama. Salah satu faktor nonekonomi yang kurang mendapat perhatian adalah spiritualitas atau nilai agama (Mohdali, 2014). Nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia diharapkan mampu mencegah sikap negatif atau sikap kurang baik serta mendorong sikap positif dalam kehidupan bernegara sehari-hari.

Nilai-nilai agama di Indonesia sangat dijunjung tinggi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana nilai agama tertera dalam sila pertama dari Pancasila. Pada sila pertama yang menjadi pandangan utama adalah mengenai Ketuhanan. Menurut Riyanto & Astim (2007) sila pertama ini menyinari, mendasari, dan menjiwai keempat sila lainnya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, nilai-nilainya sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat Indonesia. Pada hakikatnya memang ajaran agama sangat erat sekali dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sejak awal mula kemerdekaan Indonesia (Saragih et al., 2020) Negara Indonesia mengakui enam agama yang ada yakni, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Konghucu dan Budha. Masing-masing agama mempunyai ajarannya dan pandangannya tersendiri mengenai pajak. Di dalam ajaran agama Kristen Protestan diperintahkan kepada pengikutnya untuk membayar pajak (Prakarsa, 2012). Secara umum, ajaran agama Kristen Protestan juga mendorong pengikutnya untuk patuh kepada Pemerintah, salah satunya bisa terwujud lewat pembayaran pajak.

Markus 12:17, berbunyi: Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!". Refleksi dari ayat ini adalah pengikut Kristus harus memandang pemerintah itu sebagai manusia yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memegang kekuasaan negara. Karenanya, orang Kristen tidak dibenarkan melawan pemerintah. Mereka tidak boleh begitu saja melawan hukum yang memang dibuat untuk ketertiban dan pada akhirnya berguna untuk

masyarakat secara keseluruhan. Sebagai orang Kristen kesadaran spiritual menunjukkan kita adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah.

Satu sisi kita beribadah kepada Allah dan memberikan kewajiban yang menjadi bagian Allah. Namun itu haruslah sejalan dengan sisi lain yakni memberikan kewajiban sosial kita. Membayar pajak berarti ikut ambil dalam pembangunan dan sekaligus menunjukkan kita adalah orang-orang yang beribadah dan menjalankan perintah Allah. Kesadaran spiritual ini penting bagi kita karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perintah Allah kepada kita. Berdasarkan itu, maka peneliti menganggap bahwa sesungguhnya nilai internal yang berhubungan dengan spiritualitas dapat menjadi faktor nilai utama dalam mendorong wajib pajak yang beragama Kristen Protestan untuk sadar akan pentingnya membayar kewajibannya, hal ini dilatarbelakangi kalau sesungguhnya Tuhan sudah memerintah dan mengharuskan kita sebagai hambanya untuk patuh dan taat kepada peraturan pemerintah salah satunya lewat pemungutan pajak.

2. TINAJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Objek

Penelitian terdahulu menjadi sebuah acuan penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga mampu memperkaya teori untuk penulis yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Utama & Wahyudi (2016) meneliti pada wajib pajak yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, mengemukakan komponen nilai spiritualitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohdali & Pope (2014) pada para wajib pajak beragama Budha, Kristen, Hindu dan Islam di Malaysia. Hasilnya ialah semakin tinggi tingkat spiritualitas wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Penelitian lainnya dari Ermawati (2018) yang menemukan hasil penelitian bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil lainnya ialah ternyata yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah nilai spiritualitas individu. Hal ini pun terbukti juga pada penelitian Saragih et al. (2020) yang hasil penelitiannya adalah bahwa spiritualitas memiliki korelasi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi beragama Kristen Protestan di Kota Bekasi.

2.2 Konsep Teori Yang Relevan Dengan Objek Penelitian

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang digunakan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (Easton, 1965). Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Implementasi dari kebijakan pada intinya digunakan untuk mencapai tujuan dengan maksimal. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis jenis kebijakan yang membutuhkan kebijakan atau peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang dapat secara langsung dioperasionalkan adalah Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lainnya.

2.2.2 Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah sebagai berikut: "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam pandangan Suandy, 2014: 12 menjelaskan fungsi dari pajak terbagi menjadi 2 yaitu: fungsi penerimaan (*Budgetair*) adalah memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara, dengan maksud membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi mengatur (*Regulerend*) adalah pajak yang dipergunakan untuk alat yang mengatur masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, hingga politik.

2.2.3 PPh Pasal 21

Definisi PPh 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 menyebutkan: "PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan". Subjek PPh 21 orang pribadi termasuk dalam penelitian ini, adalah bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa; Dalam Per-16/PJ/2016 dinyatakan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari PPh 21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah unsur dari dalam diri seorang manusia untuk memahami realitas serta bagaimana mereka bertindak atau bersikap jujur terhadap realita yang ada. Kesadaran untuk memahami serta mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku berkaitan dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum tersebut telah diketahui, diakui, serta dihargai. Kesadaran dalam individu yang masih begitu rendah dapat berakibat pada banyaknya potensi pajak yang tidak bisa dijangkau, dan juga menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari wajib pajak di Indonesia. Kesadaran wajib pajak atas kewajibannya

dalam membayar pajak sangat diperlukan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini bisa menunjukkan bahwa tingkat kesadaran perpajakan memperlihatkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang mengenai arti, fungsi dan peran dari pajak itu sendiri. Karakteristik wajib pajak yang direfleksikan oleh budaya, ekonomi, dan juga sosial berpengaruh besar dalam membentuk perilaku wajib pajak tergambar dalam tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya. Tingginya kesadaran wajib pajak menandakan pemahaman serta pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga jelas ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia.

2.2.5 Pajak Dalam Perspektif Kristen

Dalam alkitab diberikan banyak contoh seputar pajak, dengan penekanan Tuhan sendirilah yang mewajibkan kita sebagai warga negara, harus patuh dan taat kepada pemerintah. Roma 13: 1-7 menjelaskan bagaimana kita umat kristen harus tunduk kepada pemerintah yang di atas kita. Dikatakan pula bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan rakyat diperintahnya. Pemerintah menyandang pedang untuk atas nama Allah menghukum mereka yang berbuat kejahatan. Oleh karenanya kita perlu taat kepada pemerintah dan wajib membayar pajak kepada pemerintah, sebab pemerintah dan para petugas pajak adalah pelayan-pelayan Allah. Di dalam alkitab juga, tidak ada larangan dalam melakukan pembayaran pajak. Justru sebaliknya, Alkitab mendorong umatnya menjadi warga negara yang baik, salah satunya lewat pembayaran pajak (Lori, 2020).

Secara umum, pajak ditujukan untuk memungkinkan berjalannya kesejahteraan masyarakat di segala aspek yang ada. Namun saja tidak selalu dijalankan sesuai dengan tujuannya karena bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu. Walau demikian, kita tidak boleh terpaku akan hal itu. Inilah yang sempat Tuhan sampaikan kepada orang-orang Farisi, dimana pada masa itu Kaisar sendiri bukanlah pribadi yang baik dan jujur. Begitu pula saat Paulus menyarankan orang Romawi melakukan pembayaran pajak kepada orang Nero, yang dimana kaisar pada saat itu dasarnya adalah pemimpin yang jahat. Namun umat kristiani haruslah dengan rela membayar pajak yang telah ditetapkan, karena ini sudah menjadi ajaran dan kewajiban dari Tuhan. Hal ini bisa terjawab dengan bagaimana cara kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita.

Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, dan umat Kristen dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik. Maka perlu untuk tidak mengambil hak orang lain (dalam hal ini hak negara) karena saat pribadi kristen taat kepada pemerintah, itu artinya pribadi kristen juga sudah mencerminkan diri sebagai orang yang percaya, sebab ada tertulis Roma 13: 7-8 "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, ia sudah memenuhi hukum Taurat"

(Lembaga Alkitab Indonesia, 2003). Dalam Yeremia 29: 7, berbunyi "Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu". Makna dari ayat ini yaitu bahwa Tuhan meminta umat-Nya untuk mendoakan kesejahteraan dimana kita berada, bukan hanya itu Tuhan juga ingin kita mengusahakan kesejahteraan kota dimana kita berada. Untuk mengusahakannya, bukan dengan berdoa saja namun dengan tindakan nyata salah satunya lewat pembayaran pajak, yang tentunya mendukung perekonomian pemerintah.

2.2.5.1 Markus 12:17

Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!" Mereka sangat heran mendengar Dia (Lembaga Alkitab Indonesia, 2003). Disini Yesus telah membuat perbedaan untuk meluruskan pemahaman tentang ketaatan, bahwa kita tidak bisa samakan ketaatan kepada kaisar dengan ketaatan kepada Tuhan, sebab segala sesuatunya berada di bawah kuasa Allah yang dapat membinasakan tubuh maupun jiwa.

Melakukan yang baik bagi negara berarti melakukan yang baik juga bagi Tuhan. Melayani negara berarti juga bentuk melayani Tuhan, sehingga ayat ini, sebaiknya tidak dilihat sebagai pertentangan atau pemisahan antara dua hal yang berbeda, tetapi anjuran yang pertama merupakan bagian yang tercakup dalam anjuran yang kedua. Hal ini menunjukkan bahwa tiap-tiap orang mempunyai kewajiban terhadap negara dan terhadap Allah. Kewajiban terhadap negara tidak bertentangan dengan iman mereka, sebab kekuasaan suatu pemerintahan diberikan oleh Allah demi kesejahteraan manusia. Dengan membayar pajak, manusia tunduk kepada pemerintahannya dan mengakui bahwa pajak menjadi milik Kaisar. Sebagai warga negara surgawi, kita patut memberikan persembahan kepada Allah. Sebagai warga negara dunia, kita wajib membayar pajak kepada pemerintahan.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yaitu penelitian yang tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individu dalam dunia sehari-hari. Fokus umum penelitian ini untuk memeriksa/meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia. Pendekatan ini diambil karena dianggap relevan dengan penelitian yang akan digunakan. Berawal dari pajak yang tidak pernah target di tiap tahunnya, yang diakibatkan dari kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak terutangnya. Dengan maksud melihat bagaimana dan sejauh mana kesadaran wajib pajak beragama kristen dalam menjawab kewajibannya lewat pungutan pajak

penghasilan kepada negara dengan dasar Kitab Injil Markus 12:17. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan yang ditentukan secara *purposive sampling*. Serta teknis analisis yang digunakan mengacu pada analisis dan penyajian data yang dikemukakan oleh Sanders (1982); *description*, reduksi fenomenologi, *noetic/noematic correlate*, *eidetic reduction*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 PPh 21 Dalam Perspektif Wajib Pajak

Beberapa persepsi wajib pajak terkait PPh 21 ditampilkan sebagai berikut:

4.1.1 PPh 21 Sebagai Pengurangan Wajib Atas Penghasilan Yang Diterima

PPh 21 di pandangan sebagai suatu kewajiban yang wajib sesuai apa yang tertera dalam Perpu Perpajakan bahwa pajak itu sifatnya wajib.

Sahut Informan: *"Menurut saya setiap orang yang mempunyai penghasilan harus membayar pajak kepada negara"*

Argumen informan lainnya yang sejalan: *"Menurut saya, merupakan kewajiban, harus dibayarkan kepada pemerintah bagi orang yang bekerja dan penghasilannya kena pajak"*

"Pajak penghasilan orang yang punya penghasilan... yang punya penghasilan. Terus masuk ketentuan-ketentuan wajib pajak. Jadi, sebagai warga negara Indonesia ya.. harus bayar pajak."

Wajib Pajak membayar pajak dan dikatakan wajib pajak ketika orang tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan maupun syarat objektif (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, 2007).

4.1.2 PPh 21 Sebagai Bantuan Kepada Orang Yang Membutuhkan

PPh 21 dipandang sebagai bentuk kasih untuk membantu sesama warga bernegara, dilihat dari fungsi dan tujuan dari pajak penghasilan.

Argumen Informan: *"Pajak itu kayak sesuatu yang wajib kita berikan ke pemerintah sebagai bantuan untuk orang-orang yang..ee... membutuhkan ... Jadi kayak bentuk salah satu sumbangsih kita juga untuk negara itu pajak penghasilan"*

Kata "sumbangsih" dapat dimaknai seperti bantuan sebagai tanda kasih. Ini berarti informan memberikan pajak penghasilannya secara tulus. Pemahaman wajib pajak terkait dengan penting atau tidaknya pajak, tergantung pada pandangan mereka terhadap tujuan dan juga implementasi pajak yang nyata di masyarakat.

Kata Informan: *"kalau saya rasa eee kenapa pajak itu penting karena pajak itu..... untuk membangun sebuah negara atau sebuah daerah, kayak misalnya orang tidak bayar pajak nanti orang yang.. ee kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, tapi kalau misalnya ee yang orang kaya membayar pajak sesuai dengan dia punya*

penghasilannya itu bisa membantu kesejahteraan bagi yang miskin"

Secara mutlak dinyatakan bahwa pajak itu penting dikarenakan tujuannya yang baik, serta pajak itu penting untuk menyatakan kesetaraan yang ada di masyarakat, maksudnya ialah sesuai dengan asas keadilan, yaitu besarnya beban pajak mengikuti tingginya pendapatan/kekayaan (Prakarsa, 2012). Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur lahir ketika wajib pajak itu taat kepada pemerintah.

4.2 Tingkatan Aspek Kesadaran Dalam Melakukan Pembayaran Pajak

4.2.1 Kesadaran Fisik: "Keterpaksaan" Membayar Pajak Karena Sebuah Aturan

Kesadaran Fisik adalah kesadaran yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkat kesadaran ini, kebanyakan informasi harus disimpan secara sadar, malahan kebanyakan informasi perlu disimpan beberapa kali sebelum dapat tersimpan dengan baik (Effendi, 2005). Keterpaksaan membayar pajak memiliki hubungan dengan kesadaran fisik, yang berarti kesadaran ini tercipta akibat dari adanya undang-undang yang memaksa wajib pajak untuk membayar pajak.

Kata Informan: *"...ketika saya punya penghasilan. Jadi ketika punya penghasilan. Tanggung jawab dan kewajiban. Tanggung jawab ee sebagai tanggung jawabnya sebagai orang punya penghasilan dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia"*

Penggambaran dari argumen tersebut memberi makna bahwasanya kesadaran yang ada didalam dirinya berupa kesadaran fisik, dimana PPh 21 itu dirasa sebagai tanggung jawab dan juga kewajibannya. Selain berpandangan akan kewajiban kita membayar pajak, adapun hal yang mendorong secara paksa wajib pajak untuk membayarkan pajaknya, seperti yang dikatakan informan lainnya, katanya: *"saya membayar pajak itu yang pertama karena saya takut supaya tidak ditagih terus supaya saya juga.. ehmm.. menjadi warga negara yang baik untuk bisa mengabdikan membayar pajak"* Dilain kesempatan, kembali terdengar: *"...kenapa saya mau bayar pajak, itu karena saya mau taat dengan peraturan pemerintah.. supaya terhindar dari beberapa masalah, apalagi masalah hukum yang sangat.. sangat merisaukan hati gitu, kalau.. kalau pokoknya kalau bermasalah dengan pemerintahan atau tidak kepolisian Saya malas malas gitu, nggak suka."*

Bentuk ancaman ini tentunya secara tidak langsung menjawab pertanyaan kenapa wajib pajak terpaksa untuk melakukan pembayaran pajak. Semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan untuk wajib pajak yang melanggar, maka wajib pajak tersebut akan merasa takut untuk melanggarnya (Ningsih & Hidayatulloh, 2021). Hal ini juga jelas tertulis, dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Maka, apabila seseorang telah memenuhi syarat, ia wajib untuk membayar pajak. Dan Apabila wajib pajak dengan sengaja tidak membayarkan pajak terutangnya, akan dijatuhi sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

4.2.2 Kesadaran Mental: Empati Sebagai “Motor” Pendorong Pembayaran Pajak

Kesadaran ini dapat diartikan sebagai kesadaran yang melihat lebih dalam terkait apa yang diamati, dialami, atau yang dirasakan. Pertimbangan akan kesadaran mental lebih menekankan kepada hati, bagaimana hati menyentuh pikiran sehingga hasilnya kesadaran ini menggali lebih dalam lagi (Effendi, 2005). Adapun rasa empati seseorang mengacu pada perasaan wajib pajak yang timbul dari dalam diri mereka sebagai manifestasi tentang apa yang mereka rasa penting dan dapat berkontribusi positif. Perasaan empati didorong oleh mentalitas seseorang bahwa pada dasarnya pajak adalah tanggung jawab setiap manusia dimana mereka merasa bahwa sebagai makhluk sosial, perasaan tenggang rasa dan hubungan ketergantungan antara satu sama lain selalu ada, dan tidak dapat dielakkan.

Kata Informan: *“...maknanya menyadari sebagai masyarakat Indonesia yang sadar akan pajak.”* Didukung dengan argumen informan lainnya, katanya: *“...merasa membayar pajak itu kewajiban sih karna kita jangan hanya menuntut hak harus kita menuntut hak untuk dibayarkan gaji sesuai dengan kita punya profesi, sesuai dengan kita punya pendidikan. Tapi bayar pajak itu sebagai kewajiban bahwa kek kita bentuk terimakasih ke negara untuk membantu negara kek gitu. Jadi itu yang bikin saya ee rasa pajak itu wajiblah orang yang sudah berpenghasilan supaya dia tidak serakah untuk kepentingan diri sendiri tapi juga untuk orang lain”*

Dilanjutkan dengan argumennya: *“...misalnya orang tidak bayar pajak nanti orang yang.. ee kaya tambah kaya yang miskin tambah miskin, tapi kalau misalnya e yang orang kaya membayar pajak sesuai dengan dia punya penghasilannya itu bisa membantu kesejahteraan bagi yang miskin”*

Kesadaran mental ini pahami sebagai bentuk realisasi pembayaran pajak yang berhubungan erat dengan penggunaan pajak itu sendiri, seperti pembangunan infrastruktur, maupun bantuan sosial yang di alokasikan oleh negara pada setiap manusia yang dipandang membutuhkan. Bukti dari pemanfaatan pajak bisa menjadi sebuah penunjang akan lahirnya kesadaran mental. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi pajak yaitu mengatur (*regulerend*) sebagai alat yang mengatur pemerintah di bidang sosial, ini terlihat dari uang pajak yang digunakan untuk pembiayaan masyarakat sebagai bentuk rasa aman. Mulai dari saat dilahirkan hingga sampai meninggal dunia (Wulan Dari, 2019)

4.2.3 Kesadaran Spiritual: Manifestasi Ketaatan Religius Sebagai Dorongan Membayar Pajak

Kesadaran ini mengangkat logika, hati, dan juga agama di dalam prosesnya. Kesadaran spiritual mengarah pada kondisi dimana pikiran mendapat input informasi dari spirit/ruhani atau dapat dikatakan dimana pikiran mendapat input dari Percikan Cahaya Tuhan dalam diri.

Pandangan informan terkait kesadaran spiritual: *“Suatu dorongan yang positif dari dalam diri seseorang”. “Menurut saya ee.. aspek spiritual itu iman, iman seseorang atau tidak kepercayaan seseorang yang terhadap apa yang dipercayai ya kalau zaman sekarang ya kita percaya Tuhan, makanya kita punya agama kayak gitu sih, seperti sikap atau tidak sifat orang pribadi ya untuk menanggapi sesuatu kepercayaannya”.*

“Aspek spiritual.. aspek spiritual ini.. eee kerohaniannya.. ee maksudnya ee kerohaniannya setiap orang yang ee apa namanya...punya agama. Kalau orang punya agama, belum tentu punya aspek spiritual, karena kalau tidak punya hubungan pribadi, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan”.

“Aspek spiritual itu kayak dia punya ee ruh yang mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh jiwa, jadi aspek spiritual nya itu kayak eee aspek rohani bagaimana dia yang diarahkan oleh rohnya untuk melakukan tindakan kegiatan sehari-hari, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang harus dilakukan, mana yang boleh dilakukan, saya rasa itu aspek spiritual yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, begitu”.

Argumen-argumen dari informan diatas saling mendukung satu sama lain. Pendapat-pendapat dari informan diatas, mereka menganggap bahwa spiritual itu merupakan suatu penalaran hidup di kehidupan sehari-hari yang didasari atas kepercayaan kepada Tuhan. Sebagai umat kristiani kita percaya akan adanya Roh Kudus, Ia dapat membantu kita untuk bisa lebih meningkatkan spiritual kita. Roh Kudus yang tahu serta menuntun jalan hidup kita sebagai umat beragama. Kesadaran ini tentunya membawa pengaruh yang sangat positif bagaimana kita memaknai hari-hari kita, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir dan seterusnya. Berbicara soal bagaimana peran aspek spiritual, jika dikaitkan dengan perpajakan tentunya diharapkan mampu membawa pandangan baik dan juga positif terhadap perpajakan, khususnya bagi wajib pajak dalam memahami beban pajaknya.

“...karena salah satu dampak juga saya bisa membayar pajak secara rutin sampai saat ini juga ya karena di iman kepercayaan saya untuk taat kepada pemerintah, itu dengan cara membayar pajak.. perannya mungkin sesuai dengan ajaran agama dalam kepercayaan agama masing-masing ya, cuman kalo dalam kepercayaan agama saya, menghormati pemerintah adalah salah satu bentuk kita taat kepada Tuhan.”

Ini sependapat dengan informan lainnya: *“....dan dorongan tersebut berperan penting dalam*

membuat saya memahami akan kewajiban saya kepada negara dan kepatuhan saya kepada Tuhan”
“...sangat punya ya karena kalau misalkan dia tahu mana dia punya kewajiban, mana dia punya hak, apa tujuan dia membayar pajak, apa manfaat pajak dan kenapa harus bayar pajak pasti dia akan bayar pajak sesuai dengan ee yang seharusnya dia bayar. Dibandingkan orang yang tidak punya aspek spiritual yang bagus tentang kewajiban, hak mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, akhirnya dia hanya merasa bahwa pajak itu mengurangi penghasilannya, padahal itu ada manfaat yang besar dari bayar pajak itu. Kek begitu”.

Aspek ini dengan nyata disadari oleh informan selaku wajib pajak non-pegawai yang beragama kristen. Bahwasanya aspek tertinggi ini menciptakan pribadi yang dekat dengan Tuhan, dan mau Tuhan ikut campur dalam caranya bertindak, berfikir, serta berbuat lewat tuntunan Roh Kudus. Kadang kala kita menemukan orang yang beragama, tetapi tidak mengandalkan aspek ini dalam kehidupannya.

“karena walaupun dia sadar, kalau dia tidak mau?! Kalau dia tidak mau bayar? maksudnya saya! Saya tahu, saya punya tanggung jawab, saya sadar saya penghasilanku kena pajak, tapi saya mau dengan tidaknya itu kan, itu.. kalau orang tidak punya... e apa namanya... ee aspek spiritual itu!”

Akibat dari tidak memiliki aspek ini seseorang akan cenderung melakukan penyelewengan wajib pajak terkadang berbohong atau memanipulasi beban pajaknya, bahkan sampai mengabaikan kewajibannya. Sesungguhnya jika dikaitkan dengan wajib pajak, maka tidak heran mengapa wajib pajak tidak membayarkan kewajibannya, dikarenakan aspek ini tidak tumbuh didalam dirinya. Wajib pajak terkadang berbohong atau memanipulasi beban pajaknya, bahkan sampai mengabaikan kewajibannya. PPh pasal 21 membebankan wajib pajak untuk menghitung beban pajak atas semua penghasilannya dalam periode tertentu.

“.. Rata-rata begini toh ee kalo namanya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan kan, kita tahu apa yang menjadi haknya kita, apa yang menjadi kewajibannya kita, jadi kalau apa saja yang kelihatan kita tidak taat, bagaimana kalau dengan Tuhan toh? Sama saja kayak begini, kalau kita tidak bayar pajak, sama saja dengan kita korupsi. Sebenarnya itu tanggung jawabnya kita, tapi kita tidak bayar toh, sama saja kita korupsi. Maksudnya dengan yang kita lihat saja kita tidak taat, bagaimana dengan yang kita tidak lihat.”

Dosa lahir ketika umat-Nya tidak menjalankan apa yang menjadi ketetapan dan amanatnya. Sebagai umat beragama tentunya kita tidak ingin melahirkan dosa di kehidupan kita. Markus 12:17 dalam penelitian ini menjadi titik pusat, yang memberi pandangan yang dalam terkait kesadaran religius.

“Kalau menurut saya.. Tuhan itu ee dengan perkataannya Tuhan Yesus itu, Dia so kasih teladan begitu. Apa yang wajib untuk pemerintah, ya..kita

bayar! itu salah satunya! kita bayar pajak.. Tuhan juga, Tuhan Yesus juga ajarkan, kasih teladan ya kita bayar gitu! Kalau kepada Allah itu... apa yang wajib kepada Allah ya.. salah satunya yang tahu toh perintahnya Tuhan lewat Imamat kah atau apa itu? tentang persepuluhan itu... ya kalau ada.. maksudnya kalau ada aturan, disitu kita harus bayar, tinggal kesadarannya kita! Kita mo kasih dengan tidak, ya tinggal kesadarannya kita, kalau kita tidak kasih ya pastilah ada beban itu tadi, apa? Beban moral!”

Salah satu informan mengatakan bahwa Markus 12:17, merupakan sebuah bukti nyata Tuhan sebagai teladan. Tuhan mengindahkan untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Pada praktiknya di dalam ayat ini Tuhan menjelaskan kepada kita untuk menyerahkan apa yang wajib kita serahkan kepada kaisar dan juga kepada Tuhan apa yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Informan tersebut mengatakan tidak hanya melanggar firman Tuhan, tetapi ketika tidak melakukan perintah Tuhan, kita punya beban moral atas tindakan tersebut.

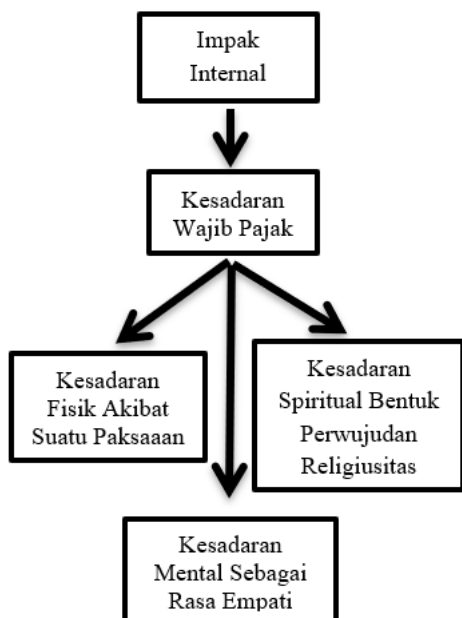
“Ee kalo sampai dikondisikan pada saat ini, ee ya itu kita bayar pajak untuk dapat menghormati kekaisaran yang ibaratnya seperti pemerintah saat ini, yang kita memang harus wajib membayar kewajiban kita seperti wajib kepada pemerintah.”

“... ee berarti dari ayat Alkitab itu ee menandakan bahwa Tuhan Yesus hmm ee tidak mau meminta bagian yang harus kita berikan kepada Allah kita kasih ke kaisar, atau yang kita kasih ke kaisar dikasih kepada Allah, toh jadi sesuai dengan porsinya masing-masing, yang untuk ke Kaisar sendiri yang untuk ke Tuhan sendiri jadi kayak begitu yang dalam unsur itu terkait dengan pajak yang saya bilang mana kewajiban kita untuk negara mana kewajiban untuk gereja itu, kalau saya rasa seperti itu.”

Sudah jelas bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberikan apa yang wajib kita berikan kepada kaisar dan apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta apa yang menjadi kewajiban kaisar diberikan kepada Tuhan, tetapi Tuhan meminta kita untuk tahu porsinya masing-masing. Kepemilikan atas apa yang ada pada kita harus dikembalikan, yaitu kepada pemerintah dan juga kepada Tuhan. Pembayaran pajak merupakan bukti mulia dari pemerintah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan juga merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk keselamatan kita.

“Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang menjadi bagian/milik pemerintah harus dikembalikan kepada pemerintah, dan di bagian yang harus diberikan kepada Allah juga wajib diberikan.. memberikan pajak kepada pemerintah salah satu contoh juga pemberian kita kepada Allah, dengan mendukung pekerjaan Tuhan melalui dana dan hidup dengan ketaatan dan takut akan Tuhan adalah bentuk ketundukan, sedangkan salah satu bentuk ucapan syukur yaitu dengan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam gereja/komunitas Kristen.”

Makna kesadaran wajib pajak dalam membayar PPh terbentuk melalui pengalaman para informan penelitian dapat dikatakan internalisasi paham spiritualisme yang lahir dari kepercayaan didukung Markus 12:17. Praktik pembayaran pajak oleh wajib pajak dilakukan berdasarkan kesadaran. Kesadaran-kesadaran yang terbentuk terbentang dari yang rendah yang paling tinggi.



Sumber: Di Olah Peneliti (2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan pada riset ini terkait dengan kesadaran wajib pajak itu terbentuk dari pemahaman serta *image* yang tidak baik dari fiskus. Tingkatan kesadaran yang terbentuk ada 3 yaitu: Kesadaran fisik adalah kesadaran yang timbul akibat adanya keterpaksaan melakukan pembayaran pajak akibat hadirnya undang-undang, yang apabila wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi maupun hukum pidana. Kesadaran mental adalah kesadaran yang timbul akibat adanya bukti nyata dari pembayaran pajak yang dilakukan, serta rasa bertanggung jawab atas penghasilan yang diterima. Kesadaran spiritual adalah kesadaran yang erat hubungannya dengan agama. Kesadaran ini merupakan wujud manifestasi dalam melakukan pembayaran pajak, karena didasari perintah langsung dari Tuhan. Kesadaran ini dapat berupa bentuk segambar dan serupa dengan Allah, sehingga spiritualisme dari dalam diri mampu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya, sebagai bentuk perpanjangan tangan Tuhan bagi keselamatan-Nya.

5.2 Saran

Saran pada riset ini dijukan kepada saran Jenderal Pajak untuk memberikan sosialisasi pajak penghasilan dalam hal manfaat, proses pembayaran

serta mengajak Tokoh Agama untuk terlibat sebagai tokoh yang melahirkan kesadaran religius wajib pajak dalam menjawab beban pajaknya. Kemudian kepada masyarakat untuk lebih sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan beragama sehingga mampu melahirkan aspek tertinggi dalam diri yaitu religius dalam kepatuhannya membayar pajak. Dan peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan informan, tidak berfokus pada 1 agama, mungkin bisa secara keseluruhan. Kemudian melibatkan tokoh agama sebagai informan untuk mengkaji kesadaran dari perspektif tokoh agama.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Masalah dan kendala yang terjadi selama penelitian ini dilakukan tentu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu masalah maupun kendala tersebut dituangkan sebagai keterbatasan penelitian ini untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi para pembaca. Adapun keterbatasan ini adalah kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak dalam melakukan penelitian. Kerahasiaan identitas dari informan juga menjadi keterbatasan penelitian dikarenakan adanya informasi yang harus dijaga untuk menjaga kode etik dan kerahasiaan dari informan.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Brandstetter, L., & Jacob, M. (2013). The effect of awareness and incentives on tax evasion. *Journal Of Econstor Quantitative Research In Taxation. University of Oslo*.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*.
- Effendi, I. (2005). *Kesadaran Jiwa: Teknik Efektif untuk Mencapai Kesadaran yang Lebih Tinggi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus. *Jurnal Stie Semarang, 2018*.
- Lembaga Alkitab Indonesia. (2003). *Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Lori. (2020). *Bayar Pajak Juga Jadi Kewajiban Orang Kristen, Ini Alasan Alkitabiahnya....* Www.Jawaban.Com. Diakses: 05 Desember 2020, di *world wide web*: https://www.jawaban.com/read/article/id/2018/03/05/3/180305104030/bayar_pajak_juga_jadi_kewahttps://www.jawaban.com/read/article/id/2018/03/05/3/180305104030/bayar_pajak_juga_jadi_kewajiban_orang_kristenini_alasan_alkitabiahnya...
- Mangunhardjana, A. . S. (2013). Prodiakon: Jati Diri, Wewenang, dan Tugasnya. *Kanisius Yogyakarta*.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. *Accounting Research Journal. Universiti Teknologi Malaysia, 27(1)*, 71–91. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2013-0061>

- Ningsih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2021). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*. Universitas Ahmad Dahlan, 5(1), 28. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.256>
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Inoonesia Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah*.
- Prakarsa. (2012). Rasio Pajak Rendah, Utang Makin Menumpuk. *Policy Review*, 2–5.
- Putra, A., Faisal, M., & Bidin, C. R. K. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT)*, 3(3), 309–322. <https://doi.org/10.22487/jimut.v3i3.97>
- Riyanto, & Astim. (2007). Pancasila Dasar Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-37, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia*.
- Sanders, P. (1982). Phenomenology: A New Way of Viewing Organizational Research. *Academy of Management Review. Central Connecticut State College, Volume 7*, 353–360.
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Sembiring, L. J. (2021). *Ya Tuhan! 12 Tahun RI Tak Pernah Capai Target Pajak*. CNCBC Indonesia. Diakses: 10 oktober 2021, di world wide web: https://www.jawaban.com/read/article/id/2018/03/05/3/180305104030/bayar_pajak_juga_jadi_kewa
- Suandy, & Erly. (2014). *Hukum Pajak Edisi 6*. Salemba Empat.
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara. Widyaiswara Network Jurnal, Edisi. 3 N(2)*, 1–13. [https://doi.org/10.1016/S0040-4020\(00\)00446-4](https://doi.org/10.1016/S0040-4020(00)00446-4)
- Wulan Dari, K. (2019). *Pengetahuan Umum Perpajakan*. Pajakku.Com. Diakses: 14 Mei 2021, di world wide web: <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>